



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/PP.04-SD/04/2023 tanggal 4 Februari 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024, dilakukan pemetaan ulang TPS se Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Rekapitulasi Daftar Pemilih tingkat Kota Padang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TINGKAT KOTA PADANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | KET |
|--------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | | | L | P | L + P | |
| 1 | PADANG SELATAN | 12 | 205 | 22.495 | 23.486 | 45.981 | |
| 2 | PADANG TIMUR | 10 | 231 | 28.697 | 30.767 | 59.464 | |
| 3 | PADANG BARAT | 10 | 133 | 15.896 | 17.031 | 32.927 | |
| 4 | PADANG UTARA | 7 | 177 | 20.793 | 22.287 | 43.080 | |
| 5 | BUNGUS TELUK KABUNG | 6 | 74 | 9.899 | 9.940 | 19.839 | |
| 6 | LUBUK BEGALUNG | 15 | 343 | 43.678 | 45.447 | 89.125 | |
| 7 | LUBUK KILANGAN | 7 | 166 | 20.433 | 21.123 | 41.556 | |
| 8 | PAUH | 9 | 163 | 22.471 | 23.010 | 45.481 | |
| 9 | KURANJI | 9 | 426 | 52.858 | 54.768 | 107.626 | |
| 10 | NANGGALO | 6 | 189 | 21.136 | 22.866 | 44.002 | |
| 11 | KOTO TANGAH | 13 | 566 | 71.791 | 74.480 | 146.271 | |
| TOTAL | | 104 | 2.673 | 330.147 | 345.205 | 675.352 | |

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


 Yunes Krawira Darma